

Peran Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Wisata Desa di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Moh Syaiful Hidayat¹, Zally Ardhita²

^{1,2,3}Universitas Islam Jember, Indonesia

*Corresponding author email: syaifulhidayat917@gmail.com

Article info

Article history:

Received: 13 Agustus 2025

Accepted: 25 Nopember 2025

Published: 30 Juni 2026

Keywords:

Pembangunan Desa,
Peran Pemerintah
Tata Kelola Wisata,

Abstrak

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mengelola negara dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa Darungan memiliki potensi wisata yang menjanjikan yaitu dari keindahan alam, budaya lokal, hingga potensi ekowisata yang dapat menarik wisatawan yakni wisata Air Terjun Tancak Tulis. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi peran pemerintah desa dalam tata kelola wisata di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Penelitian ini berlandaskan pada teori good governance menurut Sadjono (dalam Rizka dan Suparno, 2022:81), yang mengartikan good governance sebagai kegiatan suatu lembaga pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara. Teori ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pemerintah desa mampu menjalankan perannya secara efektif dan berorientasi pada pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pariwisata dan menjalankan fungsi pengelolaan wisata dengan menyusun kebijakan, program, dan kerja sama masyarakat. Kepemimpinan tersebut mencerminkan prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan gotong royong, pembentukan kelompok masyarakat desa, serta perencanaan kegiatan.

DOI:

Abstract

The Indonesian government has an important role in managing the country and achieving sustainable development goals. In order to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) set by the UN, the Indonesian government has implemented a decentralization policy through Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Darungan Village has promising tourism potential, namely from natural beauty, local culture, to

ecotourism potential that can attract tourists, namely the Tancak Tulis Waterfall tour. The purpose of this study is to describe and identify the role of the village government in tourism management in Darungan Village, Tanggul District, Jember Regency. This study is based on the theory of good governance according to Sadjiono (in Rizka and Suparno, 2022:81), which defines good governance as the activities of a government institution that are carried out based on the interests of the people and applicable norms to realize the ideals of the state. This theory is the basis for assessing the extent to which the village government is able to carry out its role effectively and is oriented towards public services and community empowerment in the development of tourist villages. This study uses a descriptive qualitative research method. According to (Sugiyono, 2017:9) qualitative research method is a method used to research in natural object conditions, where the researcher is the key instrument, using purposive sampling and random sampling in determining informants. The Village Government has an important role in developing the village tourism sector. Through the leadership of the Village Head, the village government carries out the function of managing tourism by formulating policies, programs, and community cooperation. This leadership reflects the principles of good governance such as transparency, participation, and accountability. The community is also involved in mutual cooperation activities, the formation of village community groups, and activity planning.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memegang peran strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi luas kepada desa dalam mengatur dan mengelola pembangunan lokal. Kebijakan desentralisasi ini bertujuan untuk menciptakan efektivitas pembangunan, memperkecil kesenjangan wilayah, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa secara berkelanjutan.

Dalam kerangka otonomi tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi lokal, termasuk melalui sektor pariwisata. Desa wisata menjadi alternatif strategis dalam mendongkrak perekonomian masyarakat desa dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya dan kelestarian lingkungan. Pemerintah desa tidak hanya dituntut untuk menjalankan

perannya secara administratif, tetapi juga sebagai fasilitator dan inisiator dalam tata kelola wisata yang baik dan berkelanjutan.

Tata kelola wisata yang baik atau *good governance* menuntut hadirnya prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Dalam konteks desa wisata, tata kelola yang mengedepankan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan, namun juga membuka ruang kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat lokal, dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, kapasitas pemerintah desa dalam merancang kebijakan, mengelola sumber daya, serta membangun sinergi menjadi faktor krusial dalam keberhasilan pengembangan pariwisata desa.

Desa Darungan yang terletak di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata alam yaitu Air Terjun Tancak Tulis. Keindahan alam, nilai budaya lokal, serta keberagaman hayati menjadi aset yang berharga. Sayangnya, potensi ini belum dikelola secara optimal. Permasalahan seperti minimnya infrastruktur, kurangnya promosi, dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi kendala utama dalam pengembangan wisata. Di sinilah peran pemerintah desa menjadi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola wisata yang terstruktur dan inklusif.

Berdasarkan fenomena tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah desa dalam tata kelola wisata di Desa Darungan, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi yang dilakukan untuk mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan, koordinasi antar aktor lokal, serta pemberdayaan masyarakat dijalankan dalam praktik pengelolaan wisata berbasis desa.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap praktik tata kelola wisata oleh pemerintah desa di daerah yang belum dikenal luas sebagai desa wisata. Tidak seperti penelitian terdahulu yang berpusat pada desa wisata mapan, studi ini menawarkan perspektif baru tentang peran pemerintah desa dalam merintis pembangunan wisata berbasis masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya namun memiliki potensi besar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan desa wisata di Indonesia, khususnya melalui pendekatan tata kelola yang responsif dan partisipatif.

KAJIAN TEORI

Kajian teori dapat dipandang sebagai, (1) Di pandang sekelompok hukum yang disusun secara logis. Hukum-hukum yang biasanya bersifat hubungan secara deduktif. (2) Suatu rangkuman yang tertulis terkait kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Mulai dari data yang

diperoleh dan dari data yang diperoleh itu datang suatu konsep yang teoritis (induktif) (3) Teori juga dapat menunjukkan pada suatu cara menerangkan yang menggeneralisasi adalah biasanya terdapat hubungan fungsional antara data dan pendapat yang teoritis (Sugiyono, 2017:53).

Pemerintah Desa (Local Government)

Menurut R.H Unang Soenardjo (dalam Dewi Sarah Simbollon dkk, 2021:296) desa adalah “sebuah organisasi masyarakat yang didirikan berdasarkan adat dan hukum adat yang menentukan batas-batasnya dalam suatu wilayah tertentu, memiliki ikatan fisik dan spiritual yang sangat dekat karena kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang sama atau karena keturunan, memiliki struktur manajemen yang dipilih bersama, memiliki sejumlah kekayaan, dan memiliki wewenang untuk mengelola urusan dalam negerinya sendiri”.

Peran Pemerintah Desa Dalam pembangunan

Siagian (dalam Yoga dkk 2021:27) mengemukakan bahwa “Peranan adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam suatu proses pencapaian tujuan. Sedangkan pembangunan menurut Siagian (dalam Hariyanto 2021) adalah serangkaian tindakan yang disengaja yang diambil oleh suatu negara dan administrasinya untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan ke arah modernitas dalam kerangka pembangunan nasional *Nation Building*. Pendapat lain dikemukakan oleh Todaro (dalam Hariyanto 2021) bahwa “Pembangunan adalah proses yang memiliki banyak sisi yang melibatkan perubahan besar dalam lembaga-lembaga nasional, struktur sosial, dan pola pikir masyarakat, selain mempercepat pembangunan ekonomi, menurunkan kesenjangan, dan mengakhiri kemiskinan *absolute*” (Hariyanto et al., 2021).

Tata Kelola Pemerintah (Good Governance)

Konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik mengacu pada penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi pelayanan publik. Menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), terdapat sembilan prinsip utama tata kelola yang baik, yaitu:

1. Partisipasi: Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
2. Supremasi hukum: Penegakan hukum secara adil dan merata, serta perlindungan hak-hak dasar warga negara.
3. Transparansi: Penyampaian informasi publik secara terbuka agar masyarakat dapat mengakses informasi pemerintahan.

4. Responsivitas: Kemampuan lembaga pemerintahan merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat.
5. Kesetaraan: Perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara dalam memperoleh hak dan pelayanan publik.
6. Efektivitas dan efisiensi: Pemanfaatan sumber daya secara optimal demi hasil pembangunan yang maksimal.
7. Akuntabilitas: Pertanggungjawaban setiap keputusan dan tindakan penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat.
8. Visi strategis: Perencanaan jangka panjang yang jelas, terarah, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
9. Konsensus: Upaya mencari kesepakatan di antara berbagai kepentingan demi tercapainya keputusan bersama.

Desa Wisata

Desa wisata adalah konsep pengembangan kawasan pedesaan yang memanfaatkan potensi lokal, baik dari aspek alam, budaya, maupun sosial, sebagai daya tarik wisata. Ayuningsih et al. (2019) menjelaskan bahwa desa wisata harus mampu menciptakan suasana khas pedesaan yang alami dan bersifat partisipatif. Dalam pengelolaannya, desa wisata memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, keberadaan kelembagaan seperti Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), dan dukungan pemerintah desa untuk menjamin kelangsungan, kenyamanan, dan kelestarian destinasi wisata.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2017:9) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci. Deskriptif disini menurut (Sugiyono, 2017:10) adalah sebuah metode untuk dipergunakan untuk menjelaskan atau mengevaluasi temuan penelitian, tetapi tidak untuk menarik generalisasi yang lebih umum. Metode induktif pengumpulan data selanjutnya digunakan, yang memerlukan pemeriksaan data yang dikumpulkan dan pengembangan hipotesis. Temuan penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada apa arti generalisasi obyek alamiah atau natural setting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Darungan terletak di Kecamatan Tanggul berada pada posisi kurang lebih 35 km arah Utara dari pusat pemerintah Kabupaten Jember. 13 km arah barat dari pusat pemerintahan kecamatan Tanggul, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat Desa Manggis Kecamatan Tanggul
 - 2) Sebelah Timur Desa Selodakon Kecamatan Tanggul
 - 3) Sebelah Selatan Desa Curah Banban Kecamatan Tanggul
 - 4) Sebelah Utara Perhutani batas Kabupaten Probolinggo, Desa Darungan Kecamatan Tanggul di bagi menjadi empat Dusun yaitu Dusun Krajan, Sumberbulus, Jumbatan dan Gondang dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) 3920.
- Aspek Demografi. Jumlah Penduduk di Desa Darungan 14,344 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 7,031 jiwa dan perempuan 7,313 jiwa. Dalam segi Budaya, masih sangat erat dengan budaya Jawa dan Madura dimana Adab yang lebih diutamakan dalam tingkah laku sehari-hari. Penduduk di desa Darungan menggunakan bahasa Indonesia, Jawa dan Madura sebagai komunikasi sehari-hari tetapi bahasa Madura mayoritas lebih sering digunakan di desa Darungan.

1. Penerapan Good Governance dalam Tata Kelola Wisata

Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Desa Darungan telah menjalankan sebagian prinsip *good governance* dalam pengelolaan objek wisata Air Terjun Tancak Tulis. Prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas telah mulai diimplementasikan, meskipun masih terdapat tantangan di lapangan. Transparansi tercermin dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait program pengembangan wisata. Melalui musyawarah desa, masyarakat mendapatkan informasi mengenai anggaran, perencanaan, dan implementasi kegiatan wisata. Namun, proses dokumentasi dan publikasi masih perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat juga terlihat dari keterlibatan warga dalam pembangunan fisik seperti penyediaan warung, gubuk istirahat, hingga kegiatan gotong royong. Pemerintah desa juga memfasilitasi pembentukan kelompok sadar wisata, meskipun pelibatan masyarakat masih cenderung didominasi oleh tokoh-tokoh tertentu. Akuntabilitas tampak dalam pertanggungjawaban program-program wisata yang dikoordinasikan pemerintah desa bersama pengelola lokal. Namun, keterbatasan dalam sistem evaluasi dan pelaporan menyebabkan akuntabilitas belum berjalan optimal.

2. Strategi Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Wisata

Pemerintah Desa Darungan telah menyusun perencanaan pengembangan wisata melalui rencana induk dan pembangunan infrastruktur dasar. Beberapa langkah strategis meliputi Pembukaan akses jalan menuju lokasi wisata, Pembuatan papan informasi dan penunjuk arah, Promosi digital melalui media sosial desa, Pendampingan pelatihan kepada warga untuk menjadi pelaku wisata.

Strategi ini menunjukkan adanya niat kuat dari pemerintah desa untuk mendorong desa wisata sebagai lokomotif ekonomi lokal. Namun demikian, belum adanya kerja sama yang konkret dengan pihak swasta maupun dinas pariwisata menjadi kelemahan yang signifikan.

3. Hambatan dan Tantangan

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam mewujudkan *good governance* dalam tata kelola wisata di Desa Darungan yakni minimnya anggaran desa untuk sektor pariwisata, Fasilitas wisata yang belum lengkap dan terawat, Kurangnya promosi profesional dan digitalisasi, Ketergantungan pada dana desa tanpa diversifikasi sumber pendanaan lain. Masyarakat memang memiliki semangat tinggi dalam mendukung pariwisata, namun kapasitas mereka dalam hal manajemen dan pelayanan wisata masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan.

4. Analisis Berdasarkan Teori Good Governance

Berdasarkan teori Sadjijono dan UNDP, terdapat 14 prinsip *good governance* yang ideal. Dari hasil penelitian, prinsip yang paling dominan dijalankan oleh Pemerintah Desa Darungan adalah Partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Namun, prinsip seperti supremasi hukum, profesionalitas, dan pengelolaan berbasis hasil evaluasi belum maksimal diterapkan. Dengan demikian, penerapan *good governance* di Desa Darungan masih bersifat parsial dan membutuhkan perbaikan sistemik serta dukungan lintas sektor.

SIMPULAN

Penerapan *good governance* dalam tata kelola wisata di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Pemerintah Desa menunjukkan peran aktif melalui penerapan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan objek wisata Air Terjun Tancak Tulis. Keterlibatan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan wisata menjadi cerminan komitmen terhadap tata kelola yang inklusif dan partisipatif.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip-prinsip lainnya seperti supremasi hukum, efisiensi berbasis evaluasi, serta profesionalitas dalam pengelolaan masih belum berjalan maksimal. Hambatan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran, minimnya infrastruktur, dan kurangnya kolaborasi lintas sektor.

Dengan demikian, untuk mewujudkan tata kelola wisata yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan desa, Pemerintah Desa Darungan perlu memperkuat sinergi dengan lembaga lain, meningkatkan kapasitas

sumber daya manusia, serta mengembangkan sistem evaluasi yang terukur dan berbasis data.

Daftar Pustaka

Buku:

- Arikunto, S. (2016). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mumtaz, A. T., & Karmilah, M. (2021). *Digitalisasi Wisata di Desa Wisata*. 1.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2017). *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, CV.
- Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press.
- Labolo, M. (2023). *Memahami ilmu pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Jurnal:

- Arif Kurnia Wicaksana, E. Z. F. (2021). Pengukuran Dan Benchmarking Efisiensi Pariwisata Di Pulau Jawa-Bali-Nusa Tenggara Menggunakan Data Envelopment Analysis Tahun 2013-2017.
- Astutiningsih, S. (2024). Menuju Desa Wisata Bangkit: Implementasi Kebijakan Pemasaran Dalam Pemberdayaan Desa Wisata (Studi Komparatif Pada Desa Wisata Candirejo Dan Karangrejo Kabupaten Magelang). 6.
- Dewi Sarah Simbolon, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, R., & Salsabila, & Y. M. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan,Infrastruktur.5.
- Dham Idham, Lenny Nadriana, S. S. (2022). Memahami Perencanaan Pembangunan Desa Dan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan,Undang,Undang,Desa.
- Hariyanto, Y., Shulis, & Adhiyakam, F. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam,Pembangunan,Infrastruktur.12.
- Hasanah, B. (2019). Tata Kelola Desa Wisata Sukaratuberbasis Kerakyatan.7.
- Mayasari, D. G. R. dan I. D. A. D. (2019). Prinsip-Prinsip Kepariwisataaan dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang,Nomor,10,Tahun,2009,Tentang,Kepariwisataaan.
- P.Ali, Khaidir, A. S. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. 14.
- Riska Chyntia Dewi, S. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui,Pelayanan,Publik.7.
- <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/jma/article/view/67/69>

Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302.

Website:

Bayu Pranoto, Trisni Utami, Y. S. (2023). *Pengembangan Desa Wisata Berjo Menuju,SDGs,Desa,Mandiri,dan,Berkelanjutan*.12.

https://www.researchgate.net/publication/373702672_Pengembangan_Deserta_Wisata_Berjo_Menuju_SDGs_Desamandiri_danBerkelanjutan

Maki, G. H. (2024). *Pembinaan Dan Pengawasan Desa Oleh Pemerintah,Daerah,Provinsi,,Dan,Pemerinta,Kabupaten\Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lex Privatum, 14(3).